

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak bergulirnya gaung reformasi di negeri ini, berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada direvisi dan disesuaikan dengan kondisi dan semangat reformasi tersebut. Perubahan terhadap suatu undang-undang memang sudah menjadi keharusan karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Namun dalam perubahan tersebut tidak selalu dapat diterima oleh semua pihak, karena undang-undang merupakan produk politik yang di dalamnya sarat dengan berbagai kepentingan.

Demikian juga halnya dengan revisi terhadap Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan yang tidak semuanya dapat memenuhi keinginan berbagai pihak yang berhubungan dengan undang-undang tersebut. Terutama mengenai keinginan buruh atau pekerja dan pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja. Berbagai persoalan dapat muncul sebagai akibat dari revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).

Masalah ketenagakerjaan mengandung dimensi ekonomis, sosial kesejahteraan, dan sosial-politik. Dari segi dimensi ekonomis, pembangunan ketenagakerjaan mencakup penyediaan tenaga-tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu harus dibangun pelatihan kerja, sistem informasi pasar kerja dan sistem antarkerja, baik secara lokal dan antar daerah, maupun ke luar negeri.¹

¹Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu masalah ketenagakerjaan juga mencakup masalah pengupahan dan jaminan sosial, penetapan upah minimum, syarat-syarat kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan industrial, serta hubungan dan kerja sama internasional. Semuanya mengandung dimensi ekonomis, sosial dan politis. Dengan kata lain, masalah ketenagakerjaan tersebut mempunyai multi dimensi, cakupan luas, dan sangat kompleks.²

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.³Hak-hak tenaga kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”. Dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjadi ruang lingkup jaminan social tenaga kerja adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6 yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa deskriminasi dari pengusaha”. Pasal 11 yang berbunyi “setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau

²*Ibid.*

³Zainal Asikin dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h.96

mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”

Setiap perusahaan sudah pasti mempekerjakan tenaga kerja atau buruh untuk memperlancar pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Pekerja atau buruh pada suatu perusahaan jenisnya bermacam-macam, ada pekerja atau karyawan tetap, ada karyawan kontrak, dan ada pekerja harian lepas. Demikian juga halnya pada perusahaan pekebunan PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir, yang mempekerjakan tenaga kerja kontrak yang bertugas untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Jatim Jaya Perkasa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang berkerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal adapula buruh ataupun pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.⁴

Terhadap pekerja tersebut oleh perusahaan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan, bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

⁴Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2012) h.45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian dalam Pasal 99 ayat (1) dinyatakan, bahwa “Setiap tenaga kerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.⁵

Dari ketentuan tersebut pihak pengusaha atau perusahaan sudah memenuhi hak yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Tentunya pihak perusahaan berharap agar para pekerja tersebut dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan pekerja kontrak pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir, yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, namun dalam perjanjian kerja banyak perkerja/ buruh yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang di tentukan dalam surat perjanjian kerja. Perjanjian kerja di diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja juga diatur dalam Pasal 1601 a KUH Perdata, “Perjanjian kerja adalah : suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.” dari tujuan pasal 1601 a KUH perdata dan pasal 1 angka 14 (UUK) bahwa kewajiban tenagakerja/buruh tunduk kepada peraturan dan syarat-syarat kerja yang telah diperjanjiakan oleh pekerja dan pengusaha.

⁵*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja No.221/PKWT/ disebutkan, bahwa:

1. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif perusahaan mulai dari Jam 06.30 Wib sampai dengan jam 10.00 Wib, dan jam istirahat mulai dari Jam 10.00 Wib sampai dengan jam 10.30 Wib, masuk kembali Jam 10.30 Wib sampai dengan Jam 14.00 Wib.
2. Waktu istirahat/libur ditetapkan setiap hari Minggu.

Mengenai waktu kerja ini juga diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan, bahwa “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja”. Demikian juga halnya dengan pekerja harus mengikuti waktu kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh pekerja kontrak (PKWT), maka pekerja yang bersangkutan sudah melakukan wanprestasi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1243 yakni : pengantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apa bila siberutang, setelah lalai memenuhi perikatan, tetap melaksanakannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tengang waktu yang telah dilampaukannya⁶ Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja

⁶Prof. R. Subekti, S.H. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*(PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2009) hal 324

maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁷ Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi yang dimaksud dalam penelitian ini karena pekerja tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Tentunya berdasarkan sikap para pekerja/buruh yang tidak kooperatif dalam melaksanakan perjanjian kerja menimbulkan beberapa akibat bagi perusahaan itu sendiri. Dalam berlangsungnya perjanjian kerja para pekerja/buruh PT. Jatim Jaya Perkasa tidak melaksakan perintah dari pihak perusahaan, seperti memanen buah kelapa sawit tidak dikerjakan sesuai dengan petunjuk pihak perusahaan. Di samping itu pekerja juga dalam melakukan pekerjaan banyak yang melakukan kelalaian kerja, seperti terlambat datang, kemudian juga ada yang cepat pulang sebelum waktunya, dan lain sebagainya.

Pekerja wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam surat perjanjian kerja, sebagai mana yang diatur dalam pasal 126 ayat 1 UUK yakni “pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama”. Sehingga dengan melaksanakan ketentuan yang adalah dalam perjanjian kerja dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat meningkatkan perekonomian dan penghasilan yang memadai sesuai dengan usaha yang dilakukan. Sebagaimana obyek dalam perjanjian kerja yang mana

⁷Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pres,2007), h. 74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkejaan tersebut harus dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dalam hal ini pihak perusahaan dapat menyuruh orang lain. Dalam hal ini dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 603 a yang berbunyi : buruh wajib melakukan sendiri perkerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya.

Dalam KUHPerdara ketentuan mengenai kewajiban buruh atau pekerja di atur dalam Pasal 1603, 1603 a, 1603b, dan 1603c KUHPerdara yang pada intinya adalah sebagaiberikut:

1. Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan adalah tugas uatam dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusahadapat diwakilkan. Untuk itulah mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan keahliannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum).
2. Buruh/ pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk majikan atau pengusaha; dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib mentaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruanglingkup dari petunjuk tersebut.
3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan perinsip hukum pekerja wajib menganti rugi dan denda.

Pekerja Kontrak yang tidak melaksanakan pekerjaan pada PT. Jatim Jaya Perkasa, karena upah yang didapatkan dari perusahaan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja yakni Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) perhari sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja, sehingga pekerja mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, sementara pihak perusahaan sudah memberi gaji/upah sudah memenuhi upah minimum regional di kabupaten rokan Hilir yakni Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Karena para pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan maka dalam hal ini pekerja/ buruh tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga perusahaan mengalami kendala dalam memenuhi hak dari pekerja atau buruh di PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir. Sehubungan dengan hal itu penulis ingin melihat lebih jauh wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja, dengan mengambil judul penelitian: “ WANPRESTASI OLEH PEKERJA KONTRAK (PKWT) PADA PT. JATIM JAYA PERKASA ROKAN HILIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah yang dibahas dalam penelitian adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja, yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan, antara lain pekerja kontrak bekerja di tempat lain pada waktu kerja perusahaan PT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jatim Jaya Perkasa dan tidak memanen buah kelapa sawit dengan petunjuk perusahaan. Selain itu yang menjadi fokus penelitian adalah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja kontrak (PKWT) pada PT. Jatim Jaya Perkasa.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja Kontrak (PKWT) pada PT Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja kontrak (PKWT) pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja Kontrak (PKWT) pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja Kontrak (PKWT) pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya suatu perjanjian atau kesepakatan, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti yang selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.
- c. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pelaku bisnis perkebunan, agar dapat melakukan pengawasan terhadap pekerja di perkebunan.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Field research yang diteliti pada awalnya adalah data primer, di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁸ Untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder. Dalam hal ini tentunya melihat penerapan kesepakatan dalam perjanjian yang dihubungkan dengan aturan dalam Hukum Perdata. Data yang dikumpulkan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja kontrak pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan hilir, serta penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja kontrak pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir.

⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir saat ini banyak menerima pekerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan pembersihan kebun, memupuk dan memanen hasil sawit pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir dan para pekerja Kontrak. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah dampak wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja kontrak pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui dari manager dan pekerja kontrak, yang berhubungan dengan faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh pekerka kontrak pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir, serta penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja kontrak pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir.
- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa buku, undang-undang dan dokumen perjanjian kerja kontrak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	MANAGER	1	1	100 %	TOTAL SAMPLING
2	MANDOR	1	1	100%	TOTAL SAMPLING
3	PEKERJA KONTRAK	80	16	20%	STRATIFIED
JUMLAH		82	18	-	

Berdasarkan tabel diatas, Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang diteliti, dan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang diteliti.⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah manager satu orang, kerani personalia sebanyak satu orang, dalam hal ini penentuan sampel penulis menggunakan metode *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sample sama dengan populasi. Dan Pekerja Harian Lepas sebanyak 80 orang dan diambil sample sebanyak 16 orang, untuk pengambilan sampel pekerja kontrak penulis menggunakan metode *Stratified*, yakni cara mengambil sampel dengan memperhatikan srata (tingkatan) dalam populasi.¹⁰

6. Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Angket, yakni pengumpulan data dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan yang kemudian disebarakan kepada pekerja kontrak, dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.15

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomenal social atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.¹¹
- c. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹²
- d. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya¹³

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui angket, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

¹¹Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 82

¹³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri gambaran umum PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir, struktur organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa, dan bidang usaha PT. Jatim Jaya Perkasa.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian dan wanprestasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari dampak wanprestasi oleh pekerja harian lepas pada PT. Jatim Jaya Perkasa, serta penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pekerja harian lepas pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum perjanjian

